



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**

SKRIPSI



Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum dan mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh

SAPTA RAHAYU
NIM. 200710101111

Pembimbing

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.
NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN**

OLEH

SAPTA RAHAYU
NIM. 000710101111

PEMBIMBING

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H,M.Hum.
NIP. 131 759 754

PEMBANTU PEMBIMBING

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN,S.H,M.H
NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

*“Ketiadaan hukum dalam suatu negara
sama artinya dengan ketiadaan cinta
dalam diri manusia”. **

* Iwan Darmawan, *Jurnal Keadilan*, Vol.3, No.2 Th.2003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan tulus dan penuh kasih pada :

- ☞ Ayahanda Untung H.S dan Ibunda Sukapti yang dengan sabar telah mendidik, membesarkan dan memberikan dorongan semangat dengan penuh cinta, kasih sayang dan iringan do'a untuk kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita ananda;
- ☞ Almamater tercinta Universitas Jember sebagai tempat meraup secercab Pengetahuan dari lautan ilmu Illahi selama ini;
- ☞ Bapak Ibu guruku dari kecil hingga sekarang, yang telah mengajari ilmu hingga berguna kelak;
- ☞ Mbak Wik, Mas Joko beserta inspirasi-inspirasi lucu: Riska, Devi, Antar, Mas Nono dan Mas Totok yang selalu memberi warna dan dorongan semangat untuk berkarya;
- ☞ Sahabat hatiku Arik dan Ihya yang dengan sabar memberi perhatian, semangat dan tali kasih persahabatan yang tulus;

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU
Tanggal : 30
Bulan : JUNI
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP.130 791 724

Sekretaris



SITI SUDARMI, SH
NIP.131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**
NIP. 131 759 754

(.....)

2. **Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**
NIP. 131 877 582


(.....)

PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL :
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN


Oleh

SAPTA RAHAYU
NIM. 000710101111

Pembimbing

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.M.Hum
Nip. 131 759 754

Pembantu Pembimbing


Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H.M.H
Nip. 131 877 582

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Banyak hikmah yang dapat penulis ambil dalam penulisan skripsi ini sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan hukum dan pengalaman berharga yang pantas menjadi kenangan dan cerita di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Ketua Jurusan Pidana yang penuh perhatian meluangkan waktu, memberi petunjuk pengarahannya, pikiran, saran dan kritik serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang penuh perhatian memberikan bimbingan, pengarahannya, saran petunjuk disamping mencurahkan kasih sayang dan dorongan semangat hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Kasim Sembiring, S.H, M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji dan Siti Sudarmi, S.H selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan sumbangsuhnya kepada penulis;
4. Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Hardiman,S.H selaku Pembantu Dekan I, Multazaam Muntahaa,S.H,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II dan Totok Sudaryanto,S.H,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Multazaam Muntahaa,S.H,M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan bimbingan akademik dalam pemrograman mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf Dosen Fakultas Hukum Universita Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menambah kualitas dan wacana yang berguna di kemudian hari;
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu pelayanan dan kelancaran studi penulis selama ini;
9. Pusat Informasi Kompas, LSM Kopbumi, Fobmi yang telah memberikan masukan data, wacana dan pikiran hingga inspirasi penulis menjadi lebih berkembang;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Bpk Drs. H. Moch.Thamrin, M.M yang telah memberikan masukan, motivasi dan saran kepada penulis dalam *start* penulisan skripsi;
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala curahan cinta, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan serta do'a yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dalam mencapai cita-cita;
12. Mbak Wik dan Mas Joko serta Riska, Devi, Antar yang memberikan inspirasi tersendiri dalam hidup. Mas Nono dan Mas Totok yang selalu memberi semangat berprestasi;
13. Arik yang kalem, Ihya yang sabar, sahabat baik yang telah dengan ikhlas memberikan semangat, inspirasi, nasehat bahkan ocehan, *I love U, U are my best Friends*;
14. Ikhwah Fillah di SIB, Jazakumullah Khairan Katsiir atas indahnya ukhuwah yang terjalin hingga penulis menemukan kembali arti sebuah hayat. Perjuangan masih panjang, sementara medan makin sulit, ISTIQAMAH; Murabbiku terkasih Jazakumullah Khairan Kastiir atas semua taujihnya;

15. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2000 yang memberi warna dan keceriaan sehingga Jember menjadi lebih indah, *you are millenium generation*. Rekan senasib sepenanggungan "semasa" KKN (Ihya, Kholid, Andre, Mei);
 16. Saudaraku di As Sa'adah terima kasih atas kehangatan tali ukhuwah yang selama ini teruntai dengan ikhlas, adek-adekku (Ida, Pipit, Resti) di Bangka VII, Adek Wahida yang setia nganter ke Warnet, terima kasih atas keceriaan dan semangat yang diberikan;
 17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini.
- Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baiknya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan dalam ilmu hukum

Jember, Juni 2004

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Fakta Hukum	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan	12
2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	17
2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan	19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Fakta Hukum	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan	12
2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	17
2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif	
3.1.1 KUHP.....	25
3.1.2 UU No.1 TAHUN 1979 tentang Ekstradisi.....	28
3.1.3 PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.....	30
3.2 Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang	
3.2.1 Fungsionalisasi Hukum Pidana.....	34
3.2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan.....	37
3.3 Kajian.....	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. KLIPPING KASUS NIRMALA BONET
- II. KASUS SRI SUDARTI
- III. KASUS SUKARNI
- IV. INDONESIA BELUM RATIFIKASI KONVENSI
- V. PEMERINTAH DIDESAK RATIFIKASI KONVENSI HAK BURUH
- VI. GENERAL ASSEMBLY (*Violence against women migrant workers*)
- VII. SURAT KONSULTASI DARI FAKULTAS
- VIII. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI HARIAN KOMPAS
- IX. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI KOPBUMI
- X. SURAT PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI KOMISI MIGRAN DAN PERANTAU KWI

RINGKASAN

Perempuan sebagai pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan. Berbagai tindakan kekerasan fisik dari majikan atau keluarga majikan dialami oleh pekerja migran perempuan di luar negeri. Penganiayaan yang diambil dalam skripsi ini adalah kasus penganiayaan Sri Sudarti hingga kemudian membuat Sri Sudarti di Singapura justru menerima hukuman akibat perlawanannya; penganiayaan terhadap Sukarni di Malaysia (dipukul, dilempari tahu panas, dan sebagainya); kasus Nirmala Bonet di Malaysia yang mengalami penganiayaan berat dari majikan. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan belum ada padahal mereka sangat membutuhkan perlindungan hukum. Lebih lanjut permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah hukum pidana positif Indonesia telah mengatur tentang kedudukan dan perlindungan pekerja migran perempuan sebagai korban penganiayaan. Permasalahan yang kemudian mengikuti adalah bagaimanakah perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam hukum pidana yang akan datang.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan pekerja migran korban penganiayaan dalam hukum pidana positif dan merumuskan bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan melalui hukum pidana yang akan datang. Berkaitan dengan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode, sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban kekerasan menurut hukum pidana positif dan peraturan administrasi yang bersanksi pidana. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode bola salju dan metode sistematis. Diantara keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga adanya saling berkaitan satu dengan yang lain.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana positif yang mengacu pada KUHP dan perundang-undangan lainnya. Analisis penulis dalam skripsi ini diulas dan dituliskan menyatu dengan pembahasan.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bahwa kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah; hukum pidana positif belum tegas (*imperatif*) mengatur. Perlindungan yang ada terbatas pada korban potensial (*potential victims*), disamping itu hukum pidana positif masih berorientasi pada pelaku (*offender*). Hukum pidana yang akan datang (*iusi constituendum*) hendaknya diarahkan pada kedudukan dan

kepentingan korban; artinya tidak saja berorientasi pada pelaku. Selain itu ada keseimbangan terhadap perlindungan langsung dan tidak langsung. Asas-asas berlakunya hukum pidana perlu untuk diarahkan pada perlindungan korban sehingga menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di negaranya dengan korban warga negara Indonesia. Perjanjian kerja sama antar negara dalam masalah pidana perlu diefektifkan dalam upaya perlindungan korban.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, dalam kasus-kasus yang memenuhi pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan posisinya sebagai korban di luar negeri dengan pelaku warga negara asing (negara setempat), hendaknya diantisipasi secara optimal. Upaya kebijakan pemerintah untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional berkaitan dengan perlindungan pekerja migran perempuan perlu segera dilaksanakan. Penyusunan undang-undang perlindungan pekerja migran perempuan perlu dilakukan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka perlindungan korban. Akhirnya, pada dasarnya bagian dari politik kriminal, di satu sisi sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana dan di sisi lain untuk melindungi korban, yaitu keseimbangan antara perlindungan langsung (*in concreto*) dan perlindungan tidak langsung (*in abstracto*).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan mampu memberikan andil cukup besar bagi pembangunan, namun dalam kenyataannya masih banyak perlakuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Perempuan sebagai tenaga kerja telah memberikan sumbangan berupa devisa dengan jumlah besar. Indonesia menjadi penyuplai terbesar dari migrasi internasional, khususnya migran pelintas batas di Kawasan Asia Tenggara dan Mekong, didominasi oleh perempuan (Jawa Pos, 1 Februari 2004).

Perempuan melakukan pekerjaan, meskipun harus ke luar negeri karena didorong oleh rasa tanggungjawab memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Kondisi perempuan di Indonesia yang berlatar pendidikan mayoritas rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah dituntut untuk mendapatkan nafkah, apalagi upah yang diberikan bila ia bekerja di luar negeri jumlahnya lebih besar. Perempuan pekerja rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan dari majikan, potensial menjadi korban sebagai implikasi pekerjaan yang ditekuni tanpa memperoleh perlindungan. Tindak kekerasan menjadi hal yang sering terjadi pada para pekerja migran di luar negeri.

Berita tentang kekerasan terhadap pekerja migran yang dilakukan oleh majikan, keluarga majikan, tetangga majikan maupun oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tidak resmi atau calo, telah banyak disajikan oleh berbagai media. Kisah Imas yang disiram air keras dan mendapat ancaman rajam, Sri Sudarti yang diancam dengan hukuman mati; Sukarni, pulang dengan membawa cacat fisik; Warni yang menjadi korban kekerasan tetapi harus menjalani hukum pancung atau Nirmala Bonet yang pulang menderita cacat fisik karena penganiayaan oleh majikan dan masih banyak lagi kasus yang telah menimpa perempuan pekerja migran atau biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia.

Kasus atau permasalahan yang merupakan pelanggaran dan kejahatan terjadi menimpa perempuan-perempuan pekerja migran baik sebelum pemberangkatan (*perekrutan*), masa kontrak kerja hingga ketika kontrak kerja berakhir. Kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran Indonesia baik berupa penyanderaan paspor oleh majikan, pemutusan hubungan sepihak, tidak diberi gaji, fitnah dari majikan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan maupun bentuk penganiayaan lain hingga pembunuhan telah lama terjadi, tetapi karena alasan devisa maka tindakan untuk perlindungan bagi perempuan pekerja migran masih belum terlaksana. Adanya *stereotip* (pelebelan/pandangan negatif) pada perempuan pekerja migran sebagai komoditas menyebabkan tindakan yang dilakukan hanya sebatas pelayanan pengurusan perijinan, dan penempatan kerja saja tanpa disertai perlindungan yang memadai.

Ratusan pekerja migran saat ini masih ditahan dipenjara dengan tuduhan pelanggaran keimigrasian (*undocumented*) di negara-negara tujuan penempatan. Pada 2002, Lembaga Federasi Buruh Migran Indonesia (Folomi) mencatat 1 juta buruh migran mengalami pelanggaran hak di berbagai negara tujuan. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) dari anggotanya di 12 region selama Januari – Oktober 2003, ada sekitar 90 buruh migran meninggal dunia di tempat kerja, karena sebab-sebab tidak jelas (Bisnis Indonesia, 9 Maret 2004).

Persoalan pekerja migran ibarat fenomena gunung es. Data yang ada tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi, masih banyak persoalan yang belum dapat diidentifikasi. Banyak korban yang belum diketahui keadaan dan kondisinya karena sulitnya pendataan korban yang masih dalam kekuasaan majikan dan khususnya perempuan pekerja migran yang mengambil jalur tidak resmi (*illegal*) sulit untuk menemukan identitas dan keberadaannya.

Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan diperlukan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan. Upaya peningkatan terhadap perlindungan ini perlu dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan perlakuan-perlakuan yang masih mencerminkan sikap kekerasan terhadap perempuan terutama yang dilakukan di luar negeri terhadap perempuan

pekerja migran. Kekerasan dan tindakan pelecehan tersebut menimbulkan siksaan dan penderitaan secara fisik maupun psikis pada perempuan sebagai korbannya. Peraturan khusus tentang perlindungan terhadap perempuan belum banyak mengatur secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan perempuan sebagai pekerja migran.

Negara hukum memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan di depan hukum. Perlindungan formal yang disediakan bagi perempuan pekerja migran masih belum memadai, belum ada undang-undang yang secara khusus melindungi hak perempuan pekerja migran termasuk pula hak dan kompensasi korban kekerasan domestik (rumah tangga). KUHP hanya mengatur masalah tindak pidana di luar negeri yang dilakukan oleh warga Indonesia, yang dikenal dengan azas teritorial, azas perlindungan dan azas nasional aktif. Azas dan ketentuan dalam KUHP masih belum memberikan perluasan yurisdiksi kriminal, sehingga masih ada hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dan perlindungannya.

Kebijakan penegakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai Pancasila dan UUD 1945. Peraturan KEP-104-A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882) dan berbagai peraturan lain yang menunjuk pada perlindungan terhadap pekerja migran merupakan modifikasi hukum yang khusus mengatur Tenaga Kerja Indonesia. KUHP sebagai induk perundang-undangan pidana masih belum memberikan aturan delik yang dilakukan oleh warga negara asing dan dilakukan di luar batas wilayah hukum nasional. Adanya berbagai peraturan yang memberikan bentuk perlindungan namun keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat terlaksana, karena lemahnya peraturan itu sendiri yang masih kabur dalam memberikan sikap terhadap masalah tindak pidana kekerasan terhadap pekerja migran perempuan maupun lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani masalah yang timbul.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja migran sudah seharusnya dilakukan, diantaranya dengan disusunnya peraturan dan ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran. Kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan agar perempuan-perempuan lain tidak menjadi korban dari pelanggaran dan tindak kekerasan dalam pekerjaannya di luar negeri, maupun terhadap perempuan yang telah menjadi korban. Perlindungan diarahkan pada *potential victim* dan *actual victim*, artinya adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Upaya untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja migran sebagai korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran sangat relevan dan penting artinya bagi kelangsungan peran perempuan dan mengingat perlindungan yang diharapkan belum memadai. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebagai salah satu upaya sosialisasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. apakah hukum pidana positif telah mengatur kedudukan dan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan ?;
2. bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam hukum pidana yang akan datang ?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan arah yang jelas terhadap hasilnya adalah :

1. untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran korban penganiayaan melalui hukum pidana positif ;
2. untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan melalui sarana hukum pidana yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban kekerasan menurut hukum pidana positif dan peraturan administrasi yang bersanksi pidana. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan yang ada, yaitu perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan (Soekanto, 1984:31).

1.4.2 Fakta

Fakta adalah kejadian-kejadian yang diangkat dari media massa cetak dan elektronik, dengan mengaitkan pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan sebagai korban kekerasan. Dalam skripsi ini fakta yang penulis angkat, bersumber dari media cetak surat kabar Kompas, Ringkasan Berita dari Pusat Informasi Kompas dan Jawa Pos, serta media elektronik internet.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Hadjon, 1997:1):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari teks otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang kesemuanya

bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 No.156, Tambahan Lembaran Negara No. 3882), UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277), KEP- 104-A/ MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara No. 4026); PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 7).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh baik dari literatur, buku-buku, jurnal, majalah, koran, surat kabar yang relevan dengan keperluan dalam penulisan ini serta data-data dan hasil penelitian yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut (Hadjon, 1997:14):

a. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang;

b Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah.

Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan antara metode satu dengan lainnya.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis hukum normatif atau "*legal analysis*", pada tataran perundang-undangan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan. Selanjutnya akan dikaitkan dengan fakta mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja migran perempuan yaitu sebagai upaya untuk mencari alternatif yang tepat bagi pekerja migran perempuan sebagai korban, baik langsung maupun tidak langsung (Amrullah dalam Dwi, 2003:6).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

2.1.1 Kasus Sri Sudarti

Sri Sudarti adalah seorang tenaga kerja wanita berusia 26 tahun berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ia diancam hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Proses peradilan Sri Sudarti sudah sampai tahap akhir dan saat ini ia berada di tahanan Kejaksaan Singapura.

Sri Sudarti dituduh telah membunuh majikan dan anak majikan, membakar apartemen dan mencuri uang dengan kartu ATM milik majikan pada 28 Mei 2002. Pihak Kejaksaan pada awalnya menawarkan kepada Sri Sudarti untuk mengaku agar terhindar dari hukuman mati tetapi dalam persidangan Sri tetap membela diri tidak melakukan semua yang dituduhkan kepadanya. Bertolak dari pembelaan Sri Sudarti, bukti-bukti yang ada, memberatkannya.

Pengacara yang membela Kedutaan memberikan komentar mengenai vonis terhadap Sri Sudarti, bahwa kemungkinan dijatuhi hukuman mati oleh hakim adalah separuh perkiraan (*fifty-fifty*), hal ini karena si korban yang tidak lain adalah majikan Sri memang bertindak sangat kejam. Majikan Sri Sudarti (sebagai korban) tidak memperhatikan dan menaati norma-norma hubungan kerja karena sering menyiksa dan menganiaya Sri Sudarti (sebagai terdakwa).

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mochamad S. Hidayat mengemukakan bahwa secara umum masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di Singapura adalah kecelakaan namun tidak menutup kenyataan bahwa ada pula sebab lain yang perlu mendapat perhatian, misalnya korban penganiayaan dan tindakan kekerasan (Pusat Informasi Kompas, 2000:28).

2.1.2 Kasus Sukarni

Sukarni berusia 26 tahun adalah bekas pekerja migran perempuan yang bekerja di Malaysia. Ia telah membuat surat pernyataan atas paksaan majikan bahwa ia bisa kembali ke Indonesia dengan syarat tidak menuntut apapun kepada

majikan termasuk ganti rugi selama bekerja. Majikan hanya memberi ongkos untuk pulang naik feri ke Batam, sedangkan agennya di Malaysia memberi uang sebesar Rp.100.000,00.

Pernyataan tersebut terpaksa dibuat Sukarni karena tidak tahan menderita. Pada awal Desember 2003 Sukarni lari dari tempat kerjanya untuk melapor ke Polis Diraja Malaysia, yang kemudian Polis menanyakan mencari masalah (ribut) atau damai. Karena majikan Sukarni memilih damai maka Polis memerintahkan untuk segera menyelesaikan sendiri masalahnya. Namun akhir penyelesaiannya adalah paksaan membuat surat pengakuan yang merugikan Sukarni. Selama masa kerja, Sukarni mengaku bahwa kulit di sekujur tubuhnya melepuh karena tersiram air tahu panas. Sebulan dalam keadaan sakit, Sukarni tetap dipaksa bekerja, jika menolak akan dipukul dan dilempari tahu panas.

PJTKI Bandar Laguna yang memegang pelatihan Sukarni memberikan ketrampilan sebagai bekal pekerja domestik (pembantu rumah tangga), sesuai jenis pekerjaan yang ada dalam surat ijin dan surat perjanjian. Tapi ternyata yang di terima oleh Sukarni adalah ditempatkannya di pabrik kilang tahu. Sukarni satu diantara sekian tenaga kerja wanita di Malaysia yang dipekerjakan tidak sesuai surat ijin, tidak di bayar, disiksa majikan lalu dibuang dan hanya diberi uang yang tidak mencukupi. Mereka dinaikkan dengan feri ke Batam dan ditinggal begitu saja di sana (Pusat Informasi Kompas, 2000:16).

2.1.3 Kasus Nirmala Bonet

Nirmala Bonet, seorang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia biasa dipanggil dengan Nirmala. Ia berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur berusia 19 tahun, mengalami penderitaan yang begitu cepat ia terima. Nirmala tercatat sebagai pekerja migran, melalui prosedur administrasi PJTKI PT. Kurnia Bina Rizki Jhon Salmun.

Kisah pilu Nirmala berawal ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita karena alasan ekonomi. Ia ingin membantu orang tuanya. Nirmala diberangkatkan ke Malaysia dengan kontrak kerja selama dua tahun. Pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga, sesuai pesanan dari agensi di

Malaysia, dengan gaji 400 ringgit setiap bulan. Nirmala menerima tawaran dari sponsor karena memerlukan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Ia diberangkatkan oleh PJTKI PT. Kurnia Bina Rizki Jhon Salmun dari Kupang, pada tanggal 25 Juni 2003. Perjalanan tersebut tidak langsung ke negara tujuan, tetapi singgah dahulu di Jakarta selama dua bulan, untuk pengurusan administrasi imigrasi; berkaitan dengan pembuatan KTP, visa, paspor dan kelengkapan lainnya sebagai syarat tenaga kerja migran.

Keperluan berkaitan dengan syarat-syarat dan kelengkapan sebagai pekerja migran telah dipenuhi di Jakarta, Nirmala kemudian diberangkatkan menuju negara tujuan, Malaysia. Ia tiba di Malaysia pada tanggal 4 September 2003. Selanjutnya Nirmala diambil oleh majikan yang memesan tenaga migran sebagai pekerja domestik pada 15 September 2003.

Nirmala pada awalnya menerima perlakuan baik dari majikan dan tidak ada masalah antara ia dan majikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Nirmala adalah membereskan keperluan rumah tangga, seperti mencuci piring, mencuci baju, mengepel, merapikan baju atau membersihkan rumah. Tetapi sejak bulan keempat hingga ia diketahui oleh seorang satpam kondominium mewah majikan, ia menerima perlakuan yang buruk dari majikan.

Majikan Nirmala bersikap kejam bermula ketika Nirmala mencuci piring dan peralatan makan lainnya; secara tidak sengaja salah satu mangkuk yang ia cuci, terkena pipa hingga retak. Oleh karena itu majikan marah dan menjadi awal penyiksaan bagi Nirmala. Majikan memaksa Nirmala mengakui kesalahannya. Meskipun Nirmala telah mengakui kesalahannya, majikan justru bertambah marah kemudian memukul Nirmala dengan gantungan baju. Sikap majikan menjadi pemarah, emosional dan sering maintangan, jika ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Nirmala.

Air panas disiramkan majikan kepada Nirmala saat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tamparan dan pukulan pada fisik Nirmala (wajah dan kepala dipukul hingga berdarah) menjadi hal yang selalu diterima Nirmala jika majikan marah. Setrikaan baju yang kurang rapi membuat majikan

maintangan dengan menampar kemudian merebut setrika dan menyulutkan ke dada Nirmala hingga puting payudaranya lepas.

Nirmala berada pada posisi yang lemah, ia takut melawan karena ancaman akan di bunuh majikan. Usaha melarikan diri pernah dua kali dilakukan, namun karena alasan tidak tahu jalan pulang ia kembali lagi. Majikan marah mengetahui kalau Nirmala melarikan diri, ketika Nirmala kembali, majikan menyuruh berdiri dan memukul wajah dan kepala hingga berdarah. Perlakuan tersebut tidak cukup itu saja, majikan kemudian menekan dan menyulut punggung Nirmala dengan setrika panas.

Satpam kondominium mewah di Malaysia melihat Nirmala menangis di luar rumah, saat itu majikan tidak ada di rumah. Satpam tersebut terkejut saat mengetahui keadaan Nirmala, wajah bengkak dan darah keluar dari kepala dan mulutnya. Satpam kemudian melapor ke pos penjagaan hingga polis Diraja membawa Nirmala ke kantor polis Diraja. Nirmala menceritakan kekejaman majikannya. Nirmala kemudian mendapat perawatan intensif dan dijaga. Keadaan fisiknya mulai membaik, namun ia masih mengalami penderitaan psikis yang mengiringi. Nirmala masih trauma dan terguncang jiwanya (Jawa Pos, 2004:1, Surya, 2004:1).

2.2 Dasar Hukum

1. KUHP

a. Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 300.00.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

a. Pasal 13 (b)

Memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional

b. Pasal 21

Dalam hal warga negara terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan

a. Pekerja Migran Perempuan

Pengertian tenaga kerja Indonesia Menurut pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, menyebutkan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia yang selanjutnya disebut TKW adalah warga negara Indonesia perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKW. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi adalah :

- warga negara Indonesia;
- perempuan (umur 18 tahun ke atas), bekerja ke luar negeri;
- jangka waktu tertentu (1 atau 2 tahun);
- memperoleh ijin Dinas Tenaga Kerja setempat;
- berdasarkan perjanjian;
- melalui prosedur penempatan tenaga kerja.

Penerimaan pekerja migran di luar negeri ditangani oleh pengguna jasa TKI, berupa instansi pemerintah dan badan hukum atau perorangan. Pihak yang bertanggungjawab menyalurkan TKI kepada pengguna adalah "Mitra Usaha PJTKI". Antara PJTKI dan Mitra Usaha atau pengguna melakukan perjanjian kerjasama, yang memuat: penempatan TKI; jangka waktu pemenuhan permintaan; hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"The woman are pillar of the State. This is a statement about important position of women in all aspects of state, nation and daily live. All of we know that more than half people in the world are women. We can not close our eyes about gender discrimination that happen to women around us. This condition must being attention for us , and the most important is for Government in making policy so we can see about appreciation of women's right".

(Wanita merupakan tiang negara. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya posisi wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa lebih dari separuh penduduk di bumi ini adalah perempuan. Banyak hal terjadi pada seputar perempuan yang merupakan praktek diskriminasi terhadap perempuan. Semua itu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan terutama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan) (Mutiara Hikmah, 2003:77).

Dalam kehidupan sehari-hari ada pembagian peran, serta tanggungjawab bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembagian peran serta tanggungjawab, baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Perlindungan hak-hak perempuan harus diberikan sesuai porsi. Menurut Dellyana (1988:132) bahwa persoalan wanita adalah persoalan perjuangan untuk keadilan, perikemanusiaan yang adil dan beradab dan masalah umat manusia seluruhnya dan bukan masalah kaum wanita saja.

Berkaitan dengan peran perempuan untuk bekerja, menurut Situmorang (1988:94) wanita pekerja dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu mereka yang mencari pekerjaan sekedar untuk menyalurkan bakat dan karir, dan mereka yang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena tekanan ekonomi. Pada kelompok kedua, lebih banyak menghubungkan pekerjaannya dengan pemenuhan kebutuhan materiil. Bagi kelompok ini pemuasan kebutuhan rohani sedikit dikesampingkan.

Garis-garis besar haluan negara menyebutkan bahwa perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang tetap mendesak, oleh karena itu diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan, ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas investasi, kebijaksanaan perpajakan serta perkreditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Bahwa wanita tidak merupakan satu kelas yang homogen. Dalam satu kultur terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam peranan wanita.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

1. KUHP

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP secara umum disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri atas;

- a) Penganiayaan berdasarkan pasal 351 yang dirinci atas:
 - penganiayaan biasa;
 - penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- b) Penganiayaan ringan diatur oleh pasal 352
- c) Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati;
- d) Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati;
- e) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh pasal 355, dengan rincian sebagai berikut:
 - penganiayaan berat dan berencana;
 - penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Marpaung, 2000:5)

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang ...

Kekerasan diartikan sebagai:

- perihal yang bercirikan keras atau bersifat keras;
- perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau kerusakan barang orang lain;
- kekerasan berarti paksaan.

3. M.H Tirtaamidjaja (dalam Marpaung, 2000:5)

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan

4. (Doktrin) Ilmu Pengetahuan (dalam Marpaung, 2000:6) mengartikan penganiayaan sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Konsep kekerasan di atas diperkuat dengan pendapat Purniati dalam Femina Edisi 21-27 Desember (1995:12) tentang definisi kekerasan sebagai berikut:

Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang, dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindak kekerasan.

Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman, pemaksaan terhadap pembebasan individu. Tindak kekerasan berkaitan dengan perlakuan agresif yang didukung oleh kondisi sosial, kultural, dimana pelakunya terjadi pada semua golongan dari berbagai lapisan, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, anak jalanan maupun anak lain pada umumnya.

Berdasarkan uraian pengertian kekerasan tersebut, penulis ingin menajamkan bahasan pada satu pengertian penganiayaan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pengertian kekerasan pada pasal 351 KUHP yang selanjutnya memakai istilah penganiayaan.

c. **Pengertian Korban**

Menurut Muladi (1992:78), pengertian korban kejahatan adalah :

A victim is a person who has suffered damage as result of a crime and/ or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime.

(Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan).

Pengertian korban (victim) menurut “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power” PBB (1985) adalah sebagai berikut:

Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan masih berkaitan dengan hal ini Gosita (1989:75) adalah masalah viktimisasi. Pengertian viktimisasi yaitu menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Separovic (dalam Amrullah, 2003:68) merumuskan bahwa viktimologi dalam pengertian lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum.

Pandangan di atas memberikan pengertian viktimologi yang luas. Keseluruhan ilmu tentang korban dalam arti umum tercakup. Oleh karena itu pengertian ini dapat dijadikan wacana yang mempunyai implikasi luas.

Kusumah (1986:30) merumuskan bahwa viktimisasi adalah terjadinya penimbunan korban baik secara mental, fisik dan sosial pada yang bersangkutan. Viktimisasi atas pekerja migran perempuan berarti menjadikan pekerja migran perempuan sebagai korban baik secara mental fisik maupun sosial untuk tujuan dan kepentingan tertentu.

Menurut Stanciu (dalam Amrullah, 2003:61), korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian ada dua sifat yang mendasar dari korban, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan korban. Dalam kasus kejahatan, konsep korban seharusnya tidak saja di pandang dalam pengertian yuridis, sebab sebenarnya masyarakat selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.

Posisi korban sebenarnya masih mempunyai suatu hak yang layak untuk diberikan. Hak-hak korban yang dapat dirumuskan menurut J.E Sahetapy (dalam Dwi, 2003:15) adalah sebagai berikut :

- a. mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);

- b. mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum dan pembelaan);
- c. mendapatkan kembali hak miliknya;
- d. mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- f. memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
- g. memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;
- h. menggunakan upaya hukum.

2.3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan

Mengenai batas berlakunya KUHP dianut empat jenis asas, (Prodjohamidjojo, tth:17) yaitu :

- (1) Sistem Teritorial
 - asas pertama ialah menekankan pada letak terjadinya perbuatan pidana di wilayah suatu negara (teritorial);
Menurut asas ini hukum pidana suatu negara berlaku atas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah negara tersebut tanpa melihat warga negara bersangkutan atau warga negara asing;
 - asas kedua ialah menekankan pada orang yang melakukan perbuatan pidana;
Menurut asas ini, hukum pidana dari suatu negara berlaku terhadap semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar atau di wilayah negara yang bersangkutan.
- (2) Sistem Nasional Aktif
Pasal 4 KUHP, terdapat asas yang melindungi kepentingan nasional maupun kepentingan internasional.
- (3) Sistem Nasional Pasif
Asas ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dari serangan siapa saja dan dimana saja. Asas ini menggunakan dasar bahwa setiap negara yang berdaulat, berkewajiban melindungi kepentingan hukumnya, kendatipun kepentingan hukum itu dilanggar orang di luar negeri.
- (4) Sistem Universal
Asas ini merupakan perluasan dari sistem nasionalitas pasif, sehingga lebih mementingkan kepentingan nasional dan bertujuan melindungi kepentingan internasional. Menurut Satochid, asas universal menganggap seluruh dunia seolah-olah telah berlaku hukum pidana dengan yang menjadi dasar asas ini adalah melindungi kepentingan hukum seluruh dunia.

Kejahatan Transnasional "Adalah kejahatan-kejahatan yang memiliki *locus delicti*, bukti-bukti dan pelakunya (warga negara Indonesia atau warga negara asing) ada di beberapa negara". Selanjutnya pengertian kejahatan internasional adalah

Merupakan kejahatan tertentu yang dilakukan dan berkaitan dengan dua teritorial dua negara atau lebih serta setiap negara dapat menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku dimanapun kejahatan itu terjadi, termasuk di laut bebas tanpa harus mempertimbangkan warga negara asal dari pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh majikan warga negara asing dengan korban warga negara Indonesia, di luar negeri maka ada instrumen bagi penyelesaiannya, yaitu Perjanjian Ekstradisi, sehingga pelaku penganiayaan dapat ditransfer ke Indonesia untuk diadili. Menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1979,

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Salah satu upaya untuk menjangkau tindak pidana yang berada di luar jangkauan perundang-undangan pidana adalah dengan perluasan yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi Kriminal adalah :

Konsep perluasan asas berlakunya hukum pidana atau perluasan yurisdiksi kriminal dalam hukum internasional, dikenal dengan istilah *extended jurisdiction* (Blakesley, Starke dalam Atmasasmita, 1989:86), atau *extensive application of jurisdiction* (Browlie dalam Atmasasmita, 1989:86).

Secara teoritis, masalah perluasan yurisdiksi kriminal berkaitan erat dengan doktrin hukum pidana substantif serta doktrin yang berkembang dalam hukum internasional Selanjutnya, dalam doktrin berlakunya hukum pidana mengenal tiga (3) asas :

- a. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *tempat* yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara apabila terjadi perbuatan pidana;

- b. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *waktu* yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;
- c. asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut *orang* yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya bagi seseorang dari suatu negara yang berada di luar wilayah negara lain (Poernomo dalam Atmasasmita, 1997:100).

2.3.3 Ruang Lingkup Kebijakan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan

Mengkaji perlindungan korban dengan menggunakan sarana pidana (*penal*), bertitik tolak pada dua isu hukum;

1. pertama, perlindungan terhadap calon korban (agar orang tidak menjadi korban);
2. kedua, perlindungan terhadap korban aktual (perlindungan konkret).

Politik hukum pidana, bila diuraikan maka hal itu akan terkait dengan politik hukum. Untuk mengetahui hubungan antara politik hukum dengan politik hukum pidana dan implementasi politik hukum pidana terhadap perlindungan korban, perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto (dalam Amrullah, 2003:13), istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- (1) arti yang pertama dari perkataan *politiek*, dalam bahasa Belanda yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- (2) membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Makna lain dari politik menurut Sudarto adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum dan politik pidana.

Hubungan antara politik dan politik hukum, dalam konteks ini, Mahfud (dalam Amrullah, 2003:13) menulis bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), dengan asumsi yang demikian itu, selanjutnya merumuskan politik hukum sebagai berikut:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut Lubis (dalam Nawawi Arief, 1996:28), politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Sudarto (dalam Amrullah, 2003:14) menulis, bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini juga digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka menurut Sudarto (dalam Amrullah, 2003:15), dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu :

- 1) fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan;
- 2) fungsi instrumental.

Bertitik tolak dari kedua fungsi ini, maka sebaiknya politik hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, misalnya sifat atau pengaruh simbolik dari undang-undang tertentu. Jadi keintegralan dari fungsi undang-undang dapat berlaku efektif.

Pandangan sejalan dikemukakan oleh Marc Ancel (dalam Nawawi Arief, 1996:24), "*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*" merupakan salah satu komponen esensial dari "*modern criminal science*" disamping "*criminology*" dan "*criminal law*". Mempelajari kebijakan hukum pidana pada

dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Marc Ancel (dalam Nawawi Arief, 1996:24) juga berpendapat bahwa :

penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Oleh karena itu hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan/saling berselisih tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan kepikiran maju (progresif) lagi sehat.

Kedua pandangan di atas memberi pengertian, apabila dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Lebih luas lagi, bertujuan untuk menghasilkan produk yang dapat menanggulangi kejahatan secara efektif dan fungsional.

Bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel, A. Mulder menyatakan *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan (Nawawi Arief, 1996:28):

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara, bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum berlaku dalam masyarakat. Sejak hukum selesai, tidak berarti akhir dari semua persoalan dalam masyarakat atau hukum tersebut selalu mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam masyarakat karena persoalan baru akan timbul. Seperti dinyatakan oleh George P. Alpert bahwa "... *there is no problem whose solution does not led to their*

problems" (Santoso, 2002:8). Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Donald Black, "*Law is variable, it differs from one case to the next, it situational, it relative*" (Santoso, 2002:72). Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil garis besar bahwa hukum bersifat dapat berubah-ubah sesuai kasusnya dan situasional serta relatif.

Sedangkan menurut Hoefnagel (dalam Santoso, 2002:63) berpendapat "*Criminal policy as a science of policy is part of a leager policy, The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*". Dengan dasar tersebut, maka politik kriminal dapat dikatakan sebagai bagian integral dari politik sosial yaitu dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian jika kebijakan kriminal belum merumuskan tujuan pidana, maka harus dicari dalam politik sosialnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nawawi Arief, 1996:2).

Di samping usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar bila kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala hal yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy* (Nawawi Arief, 1996:30).

Berkaitan dengan hal di atas, apabila hendak melibatkan pendekatan politik hukum pidana dalam rangka melindungi korban, bahwa (Nawawi Arief, 1996:24) :

hal itu pada dasarnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, melainkan juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya.

Dalam kebijakan integral, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan dalam arti, ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal (Nawawi Arief, 1996:4); Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Amrullah, 2003:18).

Selanjutnya, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban penganiayaan adalah sebagai konkretisasi dari pengakuan HAM, antara lain melalui lembaga kompensasi dan restitusi. Menurut Stephen Schafer dalam bukunya (*"The Victim and His Criminal"*) sebagaimana dikutip oleh Nawawi Arief (1996:60) dikemukakan bahwa kompensasi dan restitusi merupakan bentuk perlindungan konkret kepada *actual victim* atau korban langsung. Sedangkan bentuk perlindungan secara abstrak lebih ditujukan kepada *potential victim* atau calon korban, yaitu berupa penjatuhan pidana atau sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan.

Penggunaan sarana penal mempunyai keterbatasan dan bukan satu-satunya sarana yang paling ampuh untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkembang di masyarakat termasuk perlindungan korban. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalannya/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Nawawi Arief, 1996:49).

Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung/tidak langsung menimbulkan kejahatan. Upaya non penal itu adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Hal ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal (Nawawi Arief, 1996: 57).

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum materiil (formulasi), di bidang hukum pidana formil (aplikasi) dan di bidang hukum pelaksanaan pidana (eksekusi). Menurut Packer (dalam Amrullah, 2003:23), bahwa dasar rasional hukum pidana bersandar pada 3 konsep, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan. Selanjutnya bahwa ketiga konsep tersebut melambangkan 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu :

- (1) perbuatan apa yang dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana);
- (2) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;
- (3) apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana.

Dalam skripsi ini, penulis mengacu pada politik hukum pidana yaitu bagaimana seharusnya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan sebagai korban penganiayaan dalam hukum pidana materiil. Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), sehingga dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sudarto (1983:93), bahwa dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk mengkaji perlindungan pekerja migran perempuan korban penganiayaan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu juga melihat pada masalah sentral dalam hukum pidana (Nawawi Arief, 1996:87).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan korban dalam hukum pidana positif, masih lemah dan belum mendapat perhatian secara maksimal. Orientasi KUHP tertuju pada perbuatan dan pelaku kejahatan; Hukum pidana positif Indonesia belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap pekerja migran perempuan korban penganiayaan. Padahal pada era ini dan ke depannya korban mendapatkan perhatian dalam perundang-undangan pidana.
2. Pengaturan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berupa Keputusan Menteri, bersanksi administrasi, sedangkan masalah yang dihadapi pekerja migran adalah sebagai akibat (*result*) dari tindak pidana. Langkah kebijakan untuk ke depannya adalah dengan: melakukan fungsionalisasi hukum pidana berkaitan dengan perluasan asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat (yurisdiksi kriminal), sehingga dapat menjangkau perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia sebagai korban penganiayaan di luar negeri. Apalagi Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya; Bentuk perlindungan adalah terpadu dan seimbang terhadap *potential victim* dan *actual victim*. Bentuk perlindungan korban potensial adalah dengan mengefektifkan perjanjian ekstradisi yang berorientasi pada korban, pembentukan undang-undang perlindungan pekerja migran disertai sanksi yang tegas, dan mengefektifkan hubungan kerjasama dalam hal pidana; perlindungan aktual dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi dan restitusi. Perlindungan terhadap korban kekerasan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), pada dasarnya bagian dari politik kriminal, di satu sisi sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana dan di sisi lain

untuk melindungi korban, yaitu keseimbangan antara perlindungan langsung (*in concreto*) dan perlindungan tidak langsung (*in abstracto*).

4.2 Saran

1. Mengefektifkan perjanjian-perjanjian yang telah ada berkaitan dengan masalah pidana dan menegaskan MoU
2. Langkah kebijakan untuk segera menyusun undang-undang tentang perempuan pekerja migran dan perlindungan terhadapnya.
3. Hendaknya perlindungan yang diberikan tidak terbatas hanya pada korban tetapi juga calon korban dan berorientasi kepada perlindungan terhadap korban *in abstracto* maupun korban *in concreto*, hukum pidana yang akan datang seharusnya memodifikasi konsep dalam memenuhi kepentingan yang berkembang di masyarakat.
4. Pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan kepentingan dan keselamatan warganegaranya. Ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan masalah perempuan pekerja migran perlu dilakukan, disamping itu diadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pemerintah Indonesia perlu menambah jumlah perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Amrullah, M. Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana (Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan)*. Malang: Bayu Media.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, W. Mulyana. 1986. *Hukum Dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman.Tth. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Surabaya: Eresco.
- Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.

Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Soedjono. 1969. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Kejurumetrian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 1 tahun 1979 tentang Ektradisi (Lembaran Negara tahun 1979 No.2, Tambahan Lembaran Negara No. 3130).

UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277).

UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara tahun 1999 No. 156, Tambahan Lembaran Negara No. 3882).

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara No. 4279)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- No. KEP-104.A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara No. 7 tahun 2002)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000 Dir.Jend. Hukum dan Perundang-undangan RI.

c. Jurnal

Bagir Manan . 2001. "Beberapa Catatan Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Dalam Keadilan. (Oktober,I). No. 4. Jakarta: Pusat kajian Hukum dan Keadilan.

Muladi.2001."Menjamin Kepastian, Ketertiban, penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi".Dalam Keadilan.(Oktober.I) No.4.Jakarta:Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

Mutiara Hikmah.2003."Perlindungan hak-hak Perempuan dalam Instrumen HAM Internasional dan Nasional". Dalam Keadilan.(Maret.III) No. 2. Jakarta:Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

d. Media Massa

Bisnis Indonesia, 9 Maret 2004

Jawa Pos, 1 Februari 2004

Jawa Pos,21 Mei 2004 hal.1

Jawa Pos,23 Mei 2004 hal.1

Kompas, Pusat Informasi Kompas, 2000-2004

Surya, 21 Mei 2004

Surya,22 Mei 2004 hal.1

e. Internet

<http://www.tempo.co.id>, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi hak Buruh, 16 Desember 2003, diakses 12 Februari 2004

<http://www.kompas.com>, Angka-angka yang Mengejutkan, diakses 12 Februari 2004

<http://www.geogle.com>, Meneg. Perempuan Sesalkan Terlantarnya Jenasah TKI, 13 September 2001, diakses 15 Maret 2004

<http://www.geogle.com>, Tinjauan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang Berhubungan Dengan Penanggulangan Trafiking, 16 September 2002, diakses 15 Februari 2004

<http://www.liputan6.com>

<http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r> 58.htm,General Assembly, 10 Februari 2004.

Jawa Pos, Jumat 21 Mei 2004

Penyiksaan Terburuk TKW

Dada Diseterika dan Disiram Air Panas

KUALA LUMPUR – Cerita sedih kembali terdengar dari tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Nirmala Bonet, TKI berusia 19 tahun yang bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga), mengalami siksaan berat dari majikannya. Kabarnya, siksaan terhadap gadis asal Kupang,



PECAHKAN MUG: Nirmala Bonet sebelum dan sesudah dianiaya majikan.

NTT, itu adalah kasus penganiayaan terburuk di negeri jiran tersebut.

Peristiwa itu menjadi perhatian utama media-media setempat. Foto-

foto Nirmala dengan tubuh luka bakar dan memar menghiasi halaman depan koran utama Malaysia ■

► *Baca Penyiksaan... Hal 15*

Wajah Lebam, Punggung Melepuh

■ PENYIKSAAN...

Sambungan dari hal 1

Dari foto-foto tersebut, tampak kulit punggung Nirmala yang melepuh dan wajah lebam bekas pukulan sang majikan. Salah satu foto memperlihatkan payudara Nirmala yang rusak berat akibat siksaan.

Nirmala juga mengaku disiram air panas. Perlakuan kasar itu dia alami selama lima bulan terakhir.

Kisah pilu Nirmala berawal delapan bulan lalu. Dia nekat mengadu untung dengan menjadi TKW di Malaysia karena orang tuanya miskin.

Suatu pagi awal pekan lalu, seorang satpam kondominium mewah di Malaysia melihatnya menangis. Saat itu, majikan Nirmala tidak ada di rumah.

Betapa terkejutnya dia melihat keadaan Nirmala yang memilukan. Wajah Nirmala bengkak dan darah keluar dari kepala dan mulutnya.

Satpam itu segera berlari ke pos penjagaan dan melaporkan peristiwa yang baru saja disaksikannya kepada polisi. Dalam sekejap, polisi membawa Nirmala ke kantor polisi.

Di tempat itu, gadis itu menceritakan kekejaman majikannya.

Sikap kejam majikannya bermula ketika Nirmala tidak sengaja memecahkan mug saat mencuci piring. Sejak itu, setiap kali Nirmala berbuat salah, majikannya langsung main tangan.

"Majikan saya menyiramkan air panas ke badan saya. Pernah saya ditampar gara-gara setrikaan bajunya kurang rapi," tutur Nirmala sambil menghapus air mata mengenang kejadian tersebut.

Tidak cukup menampar, majikannya itu merebut setrika yang dipegangnya dan menyulutkan pada dada Nirmala. Nirmala mengaku tidak berani pulang ke kampung halamannya karena takut orang tuanya marah. "Apa kata orang tua saya bila melihat bekas luka ini?" ujarnya, sedih.

Sampai kemarin, kondisi Nirmala masih terguncang. Untuk memeriksa kasus tersebut, polisi menahan majikannya, istri seorang direktur manajer. Wanita itu ditangkap sehari setelah laporan satpam tersebut.

Menurut juru bicara kepolisian,

majikan yang tidak disebutkan namanya itu diancam melanggar pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda.

Kepala Humas Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur Budhi Rahardjo mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa Nirmala tercatat sebagai penyiksaan terburuk yang pernah terjadi di negeri jiran itu. Hal yang sama disampaikan Jeffrey Foo, wakil pekerja di Peguyuban Agen Pekerja Asing di Malaysia.

Kasus penyiksaan atas PRT asal Indonesia banyak diungkap pada 2001. Saat itu puluhan TKW melaporkan penyiksaan yang mereka alami.

Berbagai aksi mengecam tindakan itu pun bermunculan di Indonesia. Secara umum, kondisi TKI yang menjadi PRT memang mengenaskan. Tiap bulan mereka hanya digaji USD 100 (Rp 890 ribu). Pendapatan tersebut dianggap tidak adil melihat pekerjaan mereka yang tidak berhenti sejak pagi hingga malam. (afp/ap/nie)

TKW Indonesia disiksa majikan Malaysia

Dipaksa buka baju, dadanya disetrika

"Sejak lima bulan lalu saya disiksa setiap hari dengan disiram air panas, juga payudara dan punggung saya ditekan dengan setrika panas. Istri majikan saya memaksa saya membuka baju sebelum menekan dada saya dengan setrika panas."

BEKERJA di luar negeri tak selamanya enak. Itulah yang dialami Nirmala Bonet, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat mendapat siksaan majikannya di Malaysia sejak lima bulan lalu, kedua payudara Nirmala kini mengeluarkan nanah.

Beberapa surat kabar Malay-

sia, Kamis (20/5), melaporkan Nirmala sering menerima perlakuan tak berperikemanusiaan dari majikannya. Nirmala mengatakan, majikannya berulangkali menyetrika punggung dan dadanya, juga menyiram tubuhnya dengan air panas. Akibatnya, Nirmala mengalami luka bakar hampir di seujur tubuh, termasuk luka melepuh dan bernanah di

kedua payudaranya.

Sulung tiga bersaudara itu juga mengalami luka bakar pada paha kanan, bekas luka cakaran di kedua tangan, selain bengkak di dahi, bibir dan kepala benjol akibat dipukul.

Gadis berambut keriting itu juga mengaku kerap dipukul dengan gantungan baju, terutama di bagian muka dan kepala, meski hanya melakukan kesalahan kecil.

Kepada wartawan, Nirmala mengungkapkan pernyiksaan mulai dialaminya sejak dia memecahkan sebuah mangkok saat sedang mencucinya. "Dia (majikannya) kemudian menyiram tubuh saya dengan air panas.

■ KE HALAMAN 15 KOLOM 4

Dipaksa buka baju, dadanya disetrika

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Suatu hari dia juga sangat marah ketika saya sedang menyetrika. Dia mengatakan saya tidak menyetrika dengan benar dan langsung menampar saya. Dia merebut setrika dari tangan saya kemudian menempelkannya ke dada saya," kata Nirmala yang kini dirawat di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.

Nirmala yang bekerja di Kondominium Villa Putra, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, sejak September 2003 itu mengatakan, pada tiga bulan pertama bekerja dia diperlakukan dengan baik. Namun istri majikannya, Ny HIT, mulai bertindak kasar dan tidak berperikemanusiaan sejak lima bulan lalu.

"Sejak lima bulan lalu saya disiksa setiap hari dengan disiram air panas, juga payudara dan punggung saya ditekan dengan setrika panas. Istri majikan saya memaksa saya membuka baju sebelum menekan dada saya dengan setrika panas," urainya.

Dia mengaku tidak bisa melarikan diri. Selain majikannya akan bertindak lebih ganas jika dia melarikan, pintu rumah juga

selalu dikunci.

Dikatakannya, sejak bekerja di rumah pasangan yang mempunyai empat anak yang masih kecil itu, dia memang tidak pernah diperbolehkan ke luar rumah. Nirmala juga tidak pernah menerima gaji seperti dijanjikan sebesar 400 ringgit per bulan (sekitar Rp 960.000).

PERLAKUAN kasar itu terutama dialaminya ketika suami majikannya tidak ada di rumah. Nirmala juga tidak mendapat perawatan meski mengalami luka parah.

Terakhir kali dia disiksa, Senin (17/5) petang lalu. Ketika itu, istri majikannya memukul kepala dan wajahnya berkali-kali dengan peralatan dapur dari logam, sehingga banyak darah keluar dari mulut dan hidung.

Ketika melihat darah keluar, majikannya pergi ke dapur untuk mengambil air dan kesempatan itu ia gunakan untuk melarikan diri karena pintu sedang tidak terkunci.

Nirmala kemudian bersembunyi di anak tangga dekat rumah majikannya. Saat itulah seorang satpam melihat korban dan mengantarnya ke kantor polisi untuk melapor-

kan kejadian tersebut.

Menyusul laporan itu, polisi langsung menahan istri majikan Nirmala. Kini pengadilan mengeluarkan surat penahanan selama sembilan hari terhadap majikan berusia 36 tahun itu, untuk dimulainya penyidikan. Jika terbukti bersalah, maka wanita itu akan dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan menjalani hukum cambuk.

Kepala Bagian Penerangan Kedutaan Besar Indonesia, Budhi Rahardjo, mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus itu kepada pemerintah Malaysia untuk diambil tindakan tegas kepada mereka yang bertanggung jawab. "Saya percaya dengan polisi Malaysia dan berharap mereka yang bertanggung jawab diseret ke pengadilan," katanya.

Budhi mengaku kesal dengan perbuatan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi terhadap para pembantunya

"Saya juga berterima kasih kepada media, karena melaporkan penderitaan korban dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi," tambahnya. (afp/bh/nst/ono)

Majikan Nirmala Tetap Ditahan

Hakim Tolak Uang Jaminan

KUALA LUMPUR - Respons pengadilan Malaysia terhadap kasus penganiayaan TKW asal Indonesia, Nirmala Bonat, 19, sangat cepat. Kemarin kasus yang menghebohkan warga Malaysia itu memasuki sidang pertama.

Sidang yang digelar di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur itu dipimpin hakim ketua Awak bin Tahir. Persidangan yang berlangsung pukul 09.15-10.00 waktu setempat itu membacakan dakwaan terhadap Yim Pek Ha, majikan yang menyalak Nirmala.

Dalam dakwaannya, penuntut mendakwa Yim dengan empat perbuatan kejahatan. Pertama, terdakwa dituduh menyalak dengan cara menyeterika tubuh korban

hingga menderita luka serius. Kejadian itu dilakukan sekitar Januari 2004. Menurut jaksa, tindakan itu melanggar Canon Seksyen (semacam KUHP di Indonesia) pasal 326. Acaman hukumannya sangat berat, sekitar 20 tahun penjara.

Kedua, terdakwa dituduh melakukan tindak kekerasan dengan menyiramkan air panas terhadap korban. Akibatnya, tubuh korban terluka parah dan melepuh. Kejadian penyiksaan itu berlangsung sekitar Maret 2004. Terdakwa dijerat pasal yang sama, 326 Canon Seksyen. Ancaman hukumannya pun sama berat, 20 tahun penjara.

Ketiga, terdakwa dituduh melakukan penyiksaan dengan cara menyeterika kali kedua tubuh korban ■

► *Baca Majikan... Hal 15*



Nirmala

Ingin Cepat Pulang

Nirmala masih trauma terhadap siksaan sadis majikannya. Dia mengaku jera bekerja lagi sebagai pembantu rumah tangga. Dia juga minta majikan yang menyiksanya dihukum seberat-beratnya. Berikut petikan wawancara wartawan koran ini Supriyanto dengan gadis 19 tahun itu di Kuala Lumpur tadi malam.

Kenapa kamu dianiaya seperti ini?

Gara-garanya, saya cuci piring. Kemudian, piringnya kena pipa, lalu retak ■

► *Baca Ingin... Hal 15*



SOLIDARITAS NIRMALA: Aktivis demo di depan Kedubes Malaysia di Jakarta kemarin.

Minta Penyiksanya Dihukum Berat

■ INGIN...

Sambungan dari hal 1

Dia (majikan perempuan saya, Red) marah-marah. Saya ditanya, saya ngaku terus terang piringnya kena pipa.

Dia tambah marah, lalu saya dipukul pakai gantungan baju. Sejak itu sampai sekarang, saya dianiaya terus. Padahal, saya jarang berbuat salah.

Tapi, kok kamu sampai disetrika?

Saya juga tidak tahu. Tampaknya, dia sangat emosional. Apalagi, waktu saya berusaha lari ke luar rumah, dia tambah marah. Dua kali saya berusaha lari. Tapi, saya balik lagi karena takut tidak tahu jalan. Saya disuruh berdiri. Punggung saya disetrika (menunjukkan punggungnya yang gosong). Lalu, wajah dan kepala saya dipukul sampai berdarah. Saya juga disiram air panas.

Kamu tidak ingin melawan?

Saya takut. Saya diam saja. Dia juga mengancam akan membunuh saya. Saya jadi tambah takut. Tiap malam saya menangis. Mengapa saya kok dipukuli terus.

Apa reaksi majikan laki-laki?

Dia tidak tahu apa-apa. Biasanya, saya dipukuli sewaktu suaminya sudah pergi kerja. Jadi, si suami tidak tahu saya dipukuli.

Kamu marah sama majikanmu?

Iya. Saya ingin dia dihukum berat. Saya ingin dia dihukum seperti waktu memukul saya sampai seperti ini.

Setelah itu, apa rencanamu?

Saya ingin pulang saja. Saya ingin kumpul keluarga. Saya tidak mau kerja lagi. Saya ingin pulang cepat.

Bisa cerita alasan menjadi TKW?

Saya memang ingin bekerja untuk membantu orang tua. Awalnya, saya ditawari sponsor. Karena ingin mencari duit, saya me-

nerima tawaran itu. Saya berangkat dari Kupang pada 25 Juni 2003. Tapi, saya ke Jakarta dulu dua bulan. Saya juga dibuatkan KTP. Saya tidak dikenai biaya sama sekali. Pada 4 September 2003, saya tiba di Malaysia. Pada tanggal 15, baru ada yang mengambil. Ya majikan saya itu.

Apakah sejak awal sikap majikanmu memang sadis?

Tidak. Awalnya baik kok. Bulan pertama sampai bulan ketiga, dia baik sekali. Apalagi, saya tidak pernah ada masalah dengan pekerjaan. Kerja saya hanya bersih-bersih. Ya bersih-bersih pakaian, mengepel, dan bersih-bersih lainnya. Saya tidak pernah disuruh masak.

Sejak kapan majikanmu bersikap kasar?

Sejak bulan keempat sampai sekarang. Saya tidak tahu mengapa dia seperti itu. Di keluarganya juga baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. (*)

Majikan Ajukan Banding

■ MAJIKAN...

Sambungan dari hal 1

Akibatnya, tubuh korban luka parah dan melepuh. Itu terjadi pada April 2004. Atas perbuatan itu penuntut menjerat terdakwa dengan pasal penyiksaan 326. Ancaman hukumannya juga sama.

Keempat, terdakwa menganiaya korban dengan memukulkan *cawan* (cangkir) ke kepala korban hingga luka berdarah. Atas tindakan itu, jaksa menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan 325 Canon Seksyen. Ancaman hukumannya tetap 20 tahun penjara.

Ketika membacakan dakwaan, Wakil Jaksa Penuntut Stanley Augustin menjelaskan, tindakan Yim yang berasal dari Ipoh itu sangat serius. Augustin juga mengingatkan seluruh majikan tentang kekejaman tersebut.

"Jadi, kalau ditotal, ancaman hukuman terhadap majikan Nirmala bisa mencapai 80 tahun penjara," terang Kepala Divisi Konselor KBRI Indonesia di Malaysia Supeno Said ketika dihubungi koran ini lewat sambungan telepon internasional kemarin. Selain Supeno, juga tampak hadir di persidangan adalah Mardjono, direktur Perlindungan dan Advokasi Depnaker RI.

Supeno menceritakan, sidang kasus penganiayaan Nirmala mendapat perhatian penuh warga Malaysia. Mereka menaruh sim-

pati atas penderitaan Nirmala. Hakim yang memimpin sidang pun bertindak tegas. Permintaan pengacara agar terdakwa mendapat tahanan luar dengan jaminan uang cukup besar langsung ditolak hakim ketua Awak bin Tahir.

Sebaliknya, Awak memerintahkan polisi menahan terdakwa di penjara wanita Kajang, Negara Bagian Selangor. Jaraknya, sekitar 15 kilometer dari Kuala Lumpur.

Sidang berikutnya digelar pada 26 sampai 28 Juli 2004. Dalam sidang lanjutan itu, penuntut akan menyertakan bukti pemeriksaan medis, termasuk luka di payudara Nirmala. Akibat penyiksaan Yim, puting payudara Nirmala lepas dan tidak dapat tumbuh kembali.

Selama menunggu persidangan lanjutan, Nirmala berada di bawah pengawasan penuh KBRI Kuala Lumpur. Nirmala juga mendapat pengobatan dan perawatan. "Kita membantu sepenuhnya korban, mulai mengobati, merawat sampai membantu persidangan," terang Supeno yang pernah bertugas di Konsulat Indonesia di Vanimo, Papua Nugini itu.

Dengan demikian, selama persidangan belum selesai, Nirmala tetap harus tinggal di Malaysia. "Nirmala tetap dibutuhkan di Malaysia selama persidangan berlangsung," terangnya.

Guna membantu advokasi korban, KBRI menyiapkan dua pe-

ngacara. Mereka adalah Sulaimin Selong dan Mohamad Yasin.

Simpati publik Malaysia terhadap Nirmala juga bisa dilihat dari kesediaan tiga pengacara Malaysia mendampingi TKW asal Nusa Tenggara Timur itu selama persidangan secara gratis. Mereka adalah Enecek Tajudin, Nedler Fernades, dan Firus Jasril.

Pada bagian lain, pengacara Yim, K. Balaguru, mengatakan akan mengajukan banding ke MA. Alasannya, hakim menolak jaminan pembebasan kliennya.

Demo Solidaritas

Kemarin puluhan demonstran dari Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Migrant CARE berunjuk rasa di depan Kedubes Malaysia, JI H.R. Rasuna Said, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan atas kasus yang menimpa Nirmala.

Puluhan demonstran menuntut pemerintah Malaysia mengadakan majikan Nirmala. Selain itu, meminta Malaysia memberikan ganti rugi materil dan immaterial kepada Nirmala.

Bukan hanya itu. Massa juga menuntut pemerintah Indonesia segera membuat UU perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Aksi kali ini sempat diwarnai *happening art* penyiksaan yang dialami Nirmala. (bh/afp/ap/bernama/nie)

Minta Maaf Malaysia

Majikan Penyiksa PRT Asal Indonesia Terancam Penjara 80 Tahun

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia merasa tertampar atas kasus penyiksaan yang dialami PRT asal Indonesia yang konon me-

rupakan yang terburuk dalam sejarah negeri itu. Para pejabat negeri jiran tersebut menjuluki istri direktur yang menjadi majikan PRT itu sebagai monster.

"Wanita tersebut bisa dipenjara hingga 80 tahun," tegas Jaksa Agung Abdul Gani Patail seperti yang dikutip *New Straits Times*.

Pemerintah Malaysia pun mengajukan permintaan maaf secara resmi ■

► *Baca Malaysia... Hal 14*

■ MALAYSIA...

Sambungan dari hal 1

Media Malaysia memberitakan kasus tersebut di halaman depannya dan menyebutnya sebagai penyiksaan terburuk sepanjang sejarah negeri itu. Bahkan, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengaku sangat *shock* dan geram.

Perdana menteri yang akrab dipanggil Pak Lah tersebut tidak percaya ada orang yang tega menyiksa seperti itu. "Sangat memalukan. Menyakitkan. Bagaimana bisa melihat orang disiksa seperti itu?" ujarnya seraya meminta agar pelakunya ditindak tegas dan tidak dibiarkan lolos.

Dalam pemberitaan kemarin, media lokal juga menyoroti perlakuan tidak fair dalam hubungan majikan dan PRT-nya. Selama ini, majikan yang bertindak kasar bisa lolos dari hukum setelah membayar denda dan kompensasi. Kalau pun dihukum, hukuman yang diterima dapat dipastikan sangat ringan.



REUTERS/BAZUKI MUHAMMAD/FILES

MALU: Abdullah Ahmad Badawi.

Kali ini, Jaksa Agung Patail tidak main-main. Bahkan, dia mengancam akan menjerat tersangka dengan hukuman seumur hidup. Sementara itu, polisi juga berencana menyeret suami pelaku sebagai tersangka. Sebab, suami tersangka itu tidak melakukan apa pun untuk mencegah penganiayaan tersebut.

Menteri Sumber Daya Manusia Dr Fong Chan Onn berjanji memperbaiki sistem penyaluran tenaga kerja. Salah satunya, menyertakan laporan kondisi psikologis majikan sebelum diputuskan berhak mempekerjakan seorang PRT.

"Itu penting untuk keselamatan PRT sendiri," jelasnya kepada

awan setelah bertemu dengan Kedubes Indonesia Rusdihardjo kemarin. Syarat tersebut dimasukkan ke MoU perjanjian PRT yang ditandatangani antara negara-negara dalam MoU -yang berlaku tiga tahun itu- juga mengharuskan

agen penyalur TKI mengunjungi rumah majikan untuk mengetahui kondisi PRT.

Rusdihardjo meminta agar bertindak tegas siapa saja yang menyiksa Nirmala dan juga PRT asal Indonesia lain. Selama empat tahun terakhir, tercatat 26 ka-

sus penyiksaan PRT Indonesia yang diterima kedutaan.

Perlakuan kejam atas Nirmala itu langsung mendapat tanggapan dari seluruh dunia. *Harian The Star* menerima sekitar 800 e-mail dari seluruh dunia setelah menerbitkan beritanya di edisi on-line.

Kebanyakan e-mail tersebut berisi kecaman dan bantuan untuk pengobatan dan penyembuhan lukanya. Satu kelompok, yang terdiri atas tiga pengusaha, telah menyumbang USD 7.800 (sekitar Rp 70 juta). (ap/afp/bernama/nie)

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Sabtu, 06-12-2003. Halaman: 28

TKW SRI SUDARTI TERANCAM HUKUMAN MATI

Singapura, Kompas

Seorang tenaga kerja wanita Indonesia asal Jawa Timur, Sri Sudarti (26), terancam dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Proses peradilan Sri sudah sampai tahap akhir dan kini berada di tahanan kejaksaan Singapura.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mochamad S Hidayat, mengemukakan itu ketika menjawab pertanyaan wartawan Kompas H Nasrul Thahar di Kedutaan Besar RI, Singapura, Kamis (4/12) sore. "Pengacara yang disewa kedutaan memperkirakan, kemungkinan dijatuhi hukuman mati oleh hakim adalah fifty-fifty. Kami berharap hakim tidak menjatuhkan hukuman mati karena korban adalah majikan yang sangat kejam," ujar Hidayat.

"Korban atau majikan terdakwa tidak memperhatikan dan menaati norma-norma hubungan kerja karena sering menyiksa dan menganiaya terdakwa," tambah Moch S Hidayat.

Sri Sudarti dituduh membunuh majikan dan anak majikannya, membakar apartemen, dan mencuri uang dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik majikannya. Peristiwa pembunuhan majikan Sri Sudarti ini terjadi 28 Mei 2002.

Untuk membantu terdakwa, selain menyewa pengacara, staf Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Singapura selalu hadir pada setiap persidangan Sri Sudarti.

Pada awalnya, ujar Hidayat, kejaksaan menawarkan kepada Sudarti untuk mengaku agar terhindar dari hukuman mati. Akan tetapi, dalam persidangan terdakwa ngotot membela diri tidak melakukan pembunuhan dan mengatakan majikannya mati karena bunuh diri.

"Namun, bukti yang dikemukakan di persidangan memberatkan terdakwa, seperti luka pada leher yang tidak mungkin bisa dilakukan korban sendiri, tetapi oleh pihak luar. Bukti lain, terdakwa tertangkap kamera sewaktu membeli bensin yang digunakan membakar apartemen, guna menghilangkan jejak," tutur Hidayat yang didampingi Kepala Bagian Informasi, Pers, dan Kebudayaan Kedubes RI di Singapura Chalief Akbar.

Kedubes RI di Singapura juga mendatangkan orangtua Sudarti dari Tuban, Jawa Timur, ke Singapura. "Orangtua Sudarti sudah tiga bulan berada di tempat penampungan di Kedubes RI Singapura," tambah Chalief.

Kecelakaan kerja

Hidayat menjelaskan, secara umum masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura adalah kecelakaan kerja, seperti jatuh dari apartemen bertingkat.

Dalam tiga tahun terakhir, 93 TKI meninggal akibat jatuh dari apartemen tingginya. Di antara mereka ada yang bunuh diri, kecelakaan karena suami, dan ada pula oleh sebab lain. Misalnya, korban pelecehan dan tindakan kekerasan, yang perkaranya kami serahkan ke pengadilan Singapura," ujarnya.

"Yang paling mengkhawatirkan adalah terjadi pelanggaran keadilan kerja berupa pengalayaan, pelecehan seksual, dan

pemeriksaan. Setiap hari sekitar 40-50 TKI melarikan diri ke Kedubes RI Singapura karena mengalami berbagai permasalahan dengan majikan.

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Sabtu, 13-03-2004. Halaman: 18

LIMA TKI DI SINGAPURA TERANCAM HUKUMAN MATI

Jakarta, Kompas

Kantor Kedutaan Besar Singapura, Jumat (12/3), didemonstrasi massa anggota organisasi buruh migran menyusul munculnya kasus lima tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Negara Singa tersebut. Kelima perempuan TKI itu dituduh membunuh dan mencuri barang majikannya.

Salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI), Sundarti Suprianto, kini tengah menghadapi vonis mati di pengadilan. Sementara itu, empat TKI lain kini tengah disidik polisi setempat. Mereka adalah Purwanti, Sumyati Karyo Dikromo, Juminem, dan Siti Aminah. Sejauh ini belum diperoleh informasi jelas mengenai daerah asal keempat TKI tersebut.

Selain lima TKI di Singapura, Forum Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) melansir ada tiga TKI lainnya di Arab Saudi dan Malaysia yang juga tengah menghadapi vonis mati karena dituduh membunuh majikan.

Mereka adalah Siti Zaenab yang bekerja di Arab Saudi, Suwarni di Arab Saudi, dan Mariana yang bekerja di Malaysia.

Siti Zaenab sedang menunggu eksekusi setelah divonis hukuman mati pengadilan di Arab Saudi. Sementara itu, dua TKI lainnya sudah masuk proses pengadilan.

Enam tuduhan

Dari lima TKI yang terancam hukuman mati di Singapura, kasus Sundarti adalah yang paling berat. Perempuan asal Desa Mangge, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, itu dituduh melakukan enam tindakan kejahatan. Yaitu, membunuh majikan perempuannya, Ng Wie Peng Anggie (34), dan anak majikan, Crystal (3); menyebabkan kebakaran kantor majikan; mencuri barang majikan yang disimpan di rumah dan kantor; serta mencuri uang majikannya melalui ATM.

Mengutip pengakuan Sundarti saat diperiksa polisi Singapura, anggota Migrant Centre, Mulyadi, menyatakan, Sundarti tidak membunuh. Menurut dia, majikan perempuannya itu bunuh diri setelah menusuk anak perempuannya sendiri.

Menurut Mulyadi, saat peristiwa itu memang terjadi ketegangan antara Sundarti dan Anggie. Namun, Sundarti tak membunuh Anggie. Versi lain mengatakan, Sundarti melakukan itu setelah diancam akan dibunuh majikannya.

Dina Nuriyati dari FOBMI mengatakan, perlakuan buruk majikan menyebabkan konflik antara buruh dan majikan semakin meningkat. Tuduhan pembunuhan terhadap majikan yang dilakukan buruh migran banyak disebabkan buruh migran merasa diperlakukan semena-mena.

Dalam surat pernyataan yang diterima First Secretary Kedutaan Besar Singapura Foo Kok Jwee, FOBMI dan Migrant Care menyesalkan tidak adanya investigasi yang serius dari dua pemerintah (Indonesia dan Singapura) untuk mengungkapkan masalah tingginya kematian buruh migran akibat kasus pembunuhan majikan dan kecelakaan kerja.

Menurut catatan FOBMI, sejak tahun 1999-2004 angka kematian kecelakaan kerja di Singapura mencapai 98 orang. Kecelakaan kerja itu terjadi akibat para buruh bekerja tanpa alat pengaman. FOBMI dan Migrant Care menganggap, bekerja tanpa alat pengaman merupakan perlakuan buruk terhadap buruh migran Indonesia.

FOBMI dan Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk melakukan investigasi yang komprehensif atas kasus kematian 98 TKI di Singapura dan kasus pembunuhan majikan yang melibatkan TKI.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Departemen Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah melakukan berbagai langkah perlindungan, antara lain dengan memberikan pengacara untuk mendampingi para TKI.

"Tetapi, ini sepenuhnya adalah proses hukum. Karena itu, respons kita juga respons hukum," kata Menlu se usai memimpin pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat kemarin. Indonesia, katanya, masih menunggu dan mengikuti perkembangan dengan saksama. Tentang kemungkinan ekstradisi, Menlu menegaskan, tidak mungkin dilakukan. (IND/RIE)

Foto:

Kompas/Alif Ichwan

DEMO BELA TKI--Demo di depan Kedutaan Besar Singapura, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/3), memeragakan dua TKI, Siti Aminah dan Sumiyati, yang menjalani hukuman gantung. Demo ini menuntut pemerintah melakukan bantuan hukum dan politik guna menyelamatkan lima TKI yang terancam hukuman mati di Singapura. (Foto dimuat di halaman 13)

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Jumat, 16-01-2004. Halaman: 34

Nasib Buruh Migran
DIPERDAGANGKAN LALU DIBUANG

DENGAN memegang sepucuk surat, Sukarni Ngadiman (27), eks buruh migran di Malaysia, tampil di depan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Soemaryoto pada akhir 2003 di Batam. Ia berbagi pengalaman tragis selama bekerja di Negeri Jiran.

SURAT bertanggal 3 Desember 2003 dituliskan atas paksaan majikannya, Choo Kean Meng, warga 196 Tmn Merdeka, Mambang Diawan B 1950, Kampar Perak, Malaysia. Isi suratnya adalah Sukarni bisa pulang ke Indonesia dengan syarat tak menuntut apa pun kepada majikan, termasuk ganti rugi selama bekerja. Majikan hanya mengongkosinya pulang naik feri ke Batam dan agennya di Malaysia memberi uang Rp 100.000.

"Saya terpaksa membuat pengakuan karena tak tahan lagi menderita," cerita Sukarni dalam peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pimpinan Ny Khodijah Aida Ismeth Abdullah di Batam.

Ia lari dari tempat kerjanya pada awal Desember 2003 melapor ke kantor Polis Diraja Malaysia. "Polis panggil majikan saya. Polis bilang mau cari ribut atau damai. Majikan jawab, damai. Polis minta segera menyelesaikan. Tapi, majikan maksa saya membuat surat ini," kisahnya.

Perempuan itu mengaku kulit di sekujur tubuhnya melepuh tersiram air tahu panas. "Sebulan saya menahan sakit dan tetap dipaksa bekerja. Kalau tidak mau, saya dipukul dan dilempari tahu panas," ujarnya.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Bandar Laguna Jakarta melatihnya menjadi pembantu rumah tangga. "Tapi ternyata kerja di pabrik kilang tahu. Bekerja mulai jam 03.00 hingga malam. Selama lima bulan 23 hari saya tak dibayar sepeser pun," ungkap ibu dua anak asal Desa Marga Kencana, Tulang Bawang, Lampung Utara.

Kata Sukarni penuh harap, "Ibu Menteri, tolong perjuangkan keadilan buat saya. Masih ada 50-an orang lagi yang mengalami nasib seperti saya."

SUKARNI hanya satu dari sekian tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia yang dipekerjakan tak sesuai surat izin, tak dibayar, disiksa majikan, lalu "dibuang". Mereka dinaikkan dengan feri ke Batam dan ditinggal begitu saja di sana. Beruntung, ada orang mengantarnya ke Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang (Poltabes Barelang).

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia saat ini diperkirakan sekitar satu juta orang. Dari jumlah itu 80 persen adalah perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga. Pantauan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) sejak 2001-2003 menyatakan, terdapat 34 TKI bermasalah dengan kasus terbanyak dianiaya dan gaji tak dibayar. Akan tetapi, ada pula TKW yang sejak

berangkat tak diketahui keberadaannya lagi.

Sepanjang April-Desember 2003, menurut Ajun Komisaris Serfida dari RPK Poltabes Bareleng, tercatat 17 kasus buruh migran dipulangkan dari Malaysia dan Singapura oleh majikan karena perlakuan buruk majikan atau agennya. Tetapi, pembela buruh migran meyakini banyak kasus tak sampai ke polisi karena korban tak melapor. Hari-hari ini, kepolisian bersama Solidaritas Perempuan tengah menindaklanjuti kasus tersebut agar bisa diperkarakan sampai pengadilan.

MELIHAT banyaknya kasus atas perempuan dan anak di Batam, Persatuan Istri Karyawan Otorita (Pikori) Batam mendirikan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dulu, lembaga itu hanya layanan psikologi, tetapi melihat posisi Batam sebagai tujuan mata transit para pencari kerja dengan segala dampaknya yang pada akhirnya menyalakan perempuan dan anak menjadi korban, Ny Aida Ismeth Abdillah bersama istri karyawan lain menaikkan status layanan lembaga tersebut.

Layanan akan dibuka mulai Februari mendatang. Aida belum bisa menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk operasional kantor yang ditangani puluhan sukarelawan itu. "Kami sedang menghitungnya. Kalau dari Pikori sendiri tak banyak karena dana kami cari dari menjual lukisan dan lainnya," tutur Aida. Ia mengakui lebih banyak mengandalkan diri pada Otorita Batam yang mempunyai RS untuk merawat korban perdagangan perempuan dan anak. Pelatihan keterampilan akan diberikan lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan Ariyanti Batam dan lainnya.

Bila polisi menangani kasusnya dari sisi hukum, maka Pikori, LSM, atau pembela buruh migran kebagian memberdayakan mereka terutama para korban perdagangan semacam Sukarni. Tujuannya agar mereka lebih tangguh menghadapi masalah. Para relawan di Pikori yang dibantu psikolog senior Prof Dr Sartono Mukadis juga mendampingi sekaligus menangani kondisi psikologi korban mengingat penderitaan yang dialami para korban tak sebatas upah tak dibayar atau penganiayaan fisik. Peluasan tertekan, takut, dan trauma pun menimpa mereka.

Dukupkah upaya itu? Tentu belum, hak para TKW harus tetap diperjuangkan. Menteri PP selain berjanji membantu biaya pemulangan ke kampung juga akan bekerja sama dengan instansi pemerintah berkaitan dengan persoalan itu untuk menagihkan hak korban. Kasus para korban akan dilanjutkan oleh pembentukan Tim Advokasi Buruh Migran bentukan pemerintah dan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. (SMN/TRI)

Foto
Korjas/Soelastri Soekirno

MEMBUKUKAN LUKA - Sukarni Ngadiman, bekas buruh migran di Malaysia, tidak segan menyingkapkan rohnya untuk menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Ia merupakan salah satu tenaga kerja wanita (TKW) yang dibuang ke Batam setelah dipaksa bekerja di pabrik kilang tahu selama 5 bulan 23 hari tanpa dibayar.

**INDONESIA BELUM RATIFIKASI KONVENSI PBB
TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN**

Kendati Indonesia termasuk pengirim buruh migran ke luar negeri terbesar di dunia, pemerintah belum meratifikasi konvensi internasional PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya (*UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*). Saat ini baru 11 negara yang meratifikasi konvensi tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya ini. Padahal konvensi ini baru berlaku kalau sudah ditandatangani oleh 20 negara.

Di benua Asia, baru Malaysia dan Srilanka yang meratifikasi konvensi tersebut. Melindungi buruh migran merupakan kewajiban negara. Dalam kaitan dengan itu, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, di dalam negeri, pemerintah harus membuat UU yang melindungi buruh migran. Kedua, pemerintah harus membuat kesepakatan bilateral dengan negara-negara penerima tenaga kerja dari Indonesia. Kesepakatan ini penting sebab UU tentang buruh migran berbeda pada tiap negara.

Kita baru memiliki *Memorandum of Understanding* dengan Kuwait dan Malaysia. Itu pun hanya menyinggung buruh di sektor industri. Sementara buruh perkebunan, rumah tangga dan sektor lainnya belum dilindungi. Ketiga, pemerintah harus meratifikasi konvensi PBB tahun 1990.

Kalangan organisasi non pemerintah seperti Solidaritas Perempuan, Konsorsium Pembelaan Buruh Migran (Kopbumi) dan Gerakan Perempuan untuk Buruh Migran (Pokja GPBM). GPBM adalah kumpulan organisasi dan individu yang peduli terhadap kekerasan dan penindasan yang dialami oleh buruh migran perempuan. Sampai saat ini, organisasi-organisaasi yang terlibat mencakup Solidaritas Perempuan, Komnas Perempuan, Muslimat NU, Fatayat NU, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, LBH APIK, Jaringan Mitra Perempuan, dan SBSI.

Dalam Forum Konsultasi Nasional Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, di Makasar, 5 November 2000, Kopbumi mengeluarkan Pesan Makasar Soal Nasib Buruh Migran. Pesan ini antara lain menuntut tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran. Ketidak seriusan pemerintah juga diperlihatkan dari regulasi yang seharusnya dalam bentuk Undang-Undang namun hanya dituangkan dalam tingkat Keputusan Menteri (Kepmen 204/1999) yang sifatnya hanya administratif. Dari kompleksitas permasalahan Buruh Migran Indonesia, regulasi yang diperlukan adalah dalam bentuk undang-undang dengan standar pada perjanjian-perjanjian Internasional yang ada seperti *UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*, *Convention on Elimination of Discrimination Against Women's* dan *ILO Convention* yang terkait dengan masalah buruh migran.

Menurut Pesan Makasar itu, terkait dengan situasi saat ini, pelaksanaan otonomi daerah (sebagai penerapan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999) juga memberi pengaruh yang signifikan bagi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Otonomi daerah membuka ruang bagi adanya desentralisasi operasional penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jika selama ini sentral dari operasional pengerahan tenaga kerja ke luar negeri adalah Jakarta, maka dengan adanya desentralisasi ini akan mengurangi mata rantai birokrasi, komponen pembiayaan dan pola penempatan yang terpusat.

Disisi lain, kondisi ini juga masih membuka peluang pemindahan proses eksploitasi, yang semula dilakukan oleh pemerintah Pusat menjadi eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.



Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Hak Buruh

16 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Organisasi-organisasi buruh migran Indonesia yang tergabung dalam *Steering Committee* ICORE (Indonesian Commite For Reintegration) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarganya.

Hal ini terungkap dalam "Konferensi Internasional tentang Buruh Migran untuk Reintegrasi dan Pengembangan Komunitas" di Hotel Indonesia, Selasa (16/12) malam.

Menurut Ketua *Steering Committee* ICORE Antie Soelaiman, dengan diratifikasinya konvensi PBB oleh Indonesia maka diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran dapat diatasi.

"PBB juga bisa memeriksa di negara-negara yang memiliki kasus dengan buruh migran Indonesia. Seperti pada saat PBB memeriksa Saddam Husein apakah ia memiliki senjata pemusnah massal atau tidak," kata Soelaiman.

Ia menjelaskan kekerasan yang terjadi terhadap buruh migran berbasis gender, hampir seluruhnya yang menjadi korban adalah buruh migran perempuan. Kekerasan ini terutama terjadi di negara-negara Timur Tengah. "Hampir semua perempuan yang bekerja di sana sebagai buruh migran mengalaminya," katanya.

Saat ini kurang lebih 7 juta rakyat Indonesia bermigrasi mencari kerja di luar negeri. 4 juta dari jumlah tersebut adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena perkembangan migrasi di tingkat regional dan internasional ditambah dengan situasi kemiskinan, pengangguran, korupsi dan utang, serta masalah-masalah struktural dan kultural lainnya yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif Korps Pembela Buruh Migran Indonesia Wahyu Susilo mengatakan kekerasan seksual yang kerap kali terjadi pada buruh migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah akibat kultur masyarakat Timur Tengah yang menganggap pembantu rumah tangga adalah budak. "Mereka menganggap bisa memperlakukan semaunya," katanya.

Selain itu kekerasan yang terjadi di Timur Tengah sangat sulit dideteksi. Pasalnya, mereka yang berada di sana tidak terorganisir dengan rapi dan kekerasan terjadi di rumah-rumah majikan dan tidak diketahui orang. Sementara para buruh migran perempuan itu tidak diperbolehkan untuk keluar dan berkomunikasi.

"Biasanya kasus-kasus kekerasan terungkap setelah para buruh itu kabur dari rumah majikan mereka baru melapor ke KBRI," jelas Wahyu.

Poernomo Gontha Ridho - Tempo News Room

Kirim Komentar | Baca Komentar

- Demonstran Buruh DPR
- Malaysia Tangkap
- Pemda NTB Minta TKW
- Jakob Nuwawa Be Pengiriman TKI
- Lagi, Tiga Buruh M Rumah Sakit



General Assembly

Distr.: General
10 February 2004

Fifty-eighth session
Agenda item 110

Resolution adopted by the General Assembly

[on the report of the Third Committee (A/58/501)]

58/143. Violence against women migrant workers

The General Assembly,

Recalling all of its previous resolutions on violence against women migrant workers and those adopted by the Commission on the Status of Women, the Commission on Human Rights and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and the Declaration on the Elimination of Violence against Women,¹

Reaffirming the provisions concerning women migrant workers contained in the outcome documents of the World Conference on Human Rights,² the International Conference on Population and Development,³ the Fourth World Conference on Women⁴ and the World Summit for Social Development⁵ and their five-year reviews,

Noting the various activities initiated by entities in the United Nations system, such as the Hemispheric Conference on International Migration: Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas, organized by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean and the International Organization for Migration, held at Santiago from 20 to 22 November 2002, as well as other activities that continue to assess and alleviate the plight of women migrant workers,

Emphasizing the need for objective, comprehensive, broad-based information, possibly including a database for research and analysis, and a wide exchange of experience and lessons learned by individual Member States and civil society in the formulation of policies and concrete strategies to address the problem of violence against women migrant workers,

¹ See resolution 48/104.

² A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

³ *Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994* (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex.

⁴ *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995* (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.

⁵ *Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995* (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II.

Encouraging the continuing participation of civil society in developing and implementing appropriate measures to support innovative partnerships among public agencies, non-governmental organizations and other members of civil society for combating violence against women migrant workers.

Noting the large numbers of women from developing countries and some countries with economies in transition who continue to venture forth to more affluent countries in search of a living for themselves and their families as a consequence of poverty, unemployment and other socio-economic conditions, and acknowledging the duty of the countries of origin to try to create conditions that provide employment and economic security for their citizens,

Expressing deep concern at the continuing reports of grave abuses and acts of violence committed against women migrant workers.

Realizing that the movement of a significant number of women migrant workers may be facilitated and made possible by means of fraudulent or irregular documentation and sham marriages with the object of migration, that this may be facilitated through, among other things, the Internet, and that these women migrant workers are more vulnerable to abuse and exploitation,

Acknowledging the economic benefits that accrue to both the country of origin and the country of destination from the employment of women migrant workers.

Recognizing the importance of joint and collaborative approaches and strategies at the bilateral, regional, interregional and international levels in protecting and promoting the rights and welfare of women migrant workers.

Recognizing also the importance of exploring the link between migration and trafficking.

Encouraged by some measures adopted by some countries of destination to alleviate the plight of women migrant workers residing in their areas of jurisdiction.

Underlining the important role of relevant United Nations treaty bodies in monitoring the implementation of human rights conventions and the relevant special procedures, within their respective mandates, in addressing the problem of violence against women migrant workers and in protecting and promoting their rights and welfare.

1. *Takes note* of the report of the Secretary-General;⁶
2. *Also takes note* of the reports of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the human rights of migrants⁷ and of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on violence against women, its causes and consequences,⁸ with regard to violence against women migrant workers, and encourages the Special Rapporteurs to continue to address the issue of violence against women migrant workers and their human rights, in particular the problems of gender-based violence and of discrimination, as well as trafficking in women;

⁶ A/58/161.

⁷ E/CN.4/2003/85 and Add.1 and Add.1/Corr.1, Add.2, Add.3 and Add.3/Corr.1 and Add.4.

⁸ E/CN.4/2003/75 and Corr.1 and Add.1, Add.2 and Add.2/Corr.1, Add.3 and Add.4.

3. *Acknowledges with appreciation* the entry into force of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families⁹ on 1 July 2003;

4. *Requests* all Governments to continue to cooperate fully with both Special Rapporteurs in the performance of their tasks and mandated duties and to furnish all information requested, including by reacting promptly to the urgent appeals of the Special Rapporteurs;

5. *Encourages* Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to make available to the Special Rapporteur on the human rights of migrants information on violence against women migrant workers, with a view to requesting the Special Rapporteur to recommend concrete measures and actions to address the problem;

6. *Also encourages* Governments to give serious consideration to inviting the Special Rapporteur to visit their countries so as to enable her to fulfil the mandate effectively;

7. *Urges* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to strengthen further their national efforts to protect and promote the rights and welfare of women migrant workers, including through sustained bilateral, regional, interregional and international cooperation, by developing strategies and joint action and taking into account the innovative approaches and experiences of individual Member States, and to establish and maintain continuing dialogues to facilitate the exchange of information;

8. *Also urges* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to support and allocate appropriate resources for programmes aimed at strengthening preventive action, in particular information for target groups, education and campaigns to increase public awareness of this issue at the national and grass-roots levels, in cooperation with non-governmental organizations;

9. *Notes with appreciation* the adoption by Member States, including countries of origin, transit and destination, of measures to inform women migrant workers of their rights and the benefits to which they are entitled, and encourages other Member States to adopt appropriate measures in this regard;

10. *Calls upon* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, if they have not done so, to put in place penal and criminal sanctions to punish perpetrators of violence against women migrant workers and, to the extent possible, to provide and to encourage non-governmental organizations to provide victims of violence with the full range of immediate assistance and protection, such as counselling, legal and consular assistance, temporary shelter and other measures that will allow them to be present during the judicial process, as well as to establish reintegration and rehabilitation schemes for returning women migrant workers to their countries of origin;

11. *Encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to support and, if they have not done so, to formulate and implement training programmes for their law enforcers, prosecutors and service providers with a view to instilling among those public sector workers the necessary skills and attitude to ensure the delivery of proper and professional interventions for women migrant workers who are subjected to abuse and violence;

⁹ Resolution 45/158, annex.

757

12. *Also encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin and destination, to adopt measures or strengthen existing ones to regulate the recruitment and deployment of women migrant workers, and to consider the adoption of appropriate legal measures against intermediaries who deliberately encourage the clandestine movement of workers and who exploit women migrant workers;

13. *Invites* Governments to identify the causes of undocumented migration and its economic, social and demographic impact, as well as its implications for the formulation and application of social, economic and migration policies, including those relating to women migrant workers;

14. *Encourages* concerned Governments, in particular those of the countries of origin, transit and destination, to avail themselves of the expertise of the United Nations, including the Statistics Division of the Secretariat and other relevant bodies, such as the International Research and Training Institute for the Advancement of Women, to develop appropriate national data-collection methodologies that will generate comparable data on violence against women migrant workers as bases for research and analysis of the subject;

15. *Encourages* Member States to consider signing and ratifying or acceding to relevant International Labour Organization conventions and to consider signing and ratifying or acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as the Slavery Convention of 1926;¹⁰

16. *Welcomes* the imminent entry into force of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,¹¹ and the adoption by the General Assembly of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,¹¹ and encourages Governments to consider signing and ratifying or acceding to the Protocols;

17. *Encourages* the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to consider developing a general recommendation on the situation of women migrant workers;

18. *Requests* the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixtieth session on the problem of violence against women migrant workers and on the implementation of the present resolution, taking into account updated information from the organizations of the United Nations system, in particular the International Labour Organization, the United Nations Development Programme, the United Nations Development Fund for Women and the International Research and Training Institute for the Advancement of Women, as well as the International Organization for Migration and other relevant sources, including non-governmental organizations.

77th plenary meeting
22 December 2003

¹⁰ United Nations, *Treaty Series*, vol. 212, No. 2861.

¹¹ See resolution 55/25.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

V11

Nomor : 17/0 /J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 15 Mei 2004

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :


Nama : SAPTA WAHAYU
NIM : 000710101111
Program : S1. Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangsa VII No. 2 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KEBIJAKAN HUKUM PELAYANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA MIHRAN PEREMPUAN KORBAN KEKE-
RAJAN".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


KOPONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian ~~Ket. Jur.~~ ~~Pidana~~.....
• Yang bersangkutan
• Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331) 486177
JEMBER - 68137

Jember, 01 Juli 2004.

Kepada :

Nomor : 560/ 684 /436.322/2004
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Surat Keterangan.

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
di
JEMBER

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember
dengan ini menerangkan bahwa :


N A M A : SAPTA RAHAYU
N I M : 0071010 1111
PROGRAM : S. I ILMU HUKUM
A L A M A T : JL. BANGKA VII NO. 2 JEMBER

adalah benar telah menghadap kepada kami untuk konsultasi
tentang masalah " **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upava
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban
Kekerasan** " sesuai surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember No : 1710/J25.1.1/PP.9/2004 tanggal
15 Mei 2004 perihal : Konsultasi.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk
dipergunakan sesuai keperluan



KEPALA DISNAKERTRANS.
KABUPATEN JEMBER


H. MOH. THAMRIN, MM.
PEMBINA

NIP. 510 102 687

Tembusan :
L. Arsip.

Jember, 11 Maret 2004

Hal. : Mohon Bantuan Info

Lamp.: 3 lbr.

Kepada Yth. Pimpinan Redaksi

Harian Kompas

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan ilmiah, sebagai salah satu bahan dalam penyusunan skripsi yang mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, maka penulis;

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jln. Kalimantan XIII Bawah Jember Jatim.

(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

mohon bantuan pada harian Kompas untuk memberikan data dan informasi berita tentang kekerasan dan korban kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia, dan berita lain yang berkaitan dengan itu. Sebagai pemberitahuan pemohon melampirkan Outline Skripsi yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh karena itu, mohon dengan harapan untuk segera mengirimkan data, berita dan informasi yang dimohonkan beserta kuitansi biaya dan cara pembayaran kepada alamat pemohon, mengingat waktu yang diberikan untuk penelitian sangat singkat dan terbatas.

Demikian permohonan bantuan ini saya ajukan, besar harapan pemohon atas dipenuhinya maksud isi surat ini. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

SAPTA RAHAYU

Jember, 3 Mei 2004

Hal : Bantuan Data dan Informasi

Lamp. : 2 lbr.

Kepada Yth. Ketua KOPBUMI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jl. Kalimantan XIII Bawah Jember, Jatim
(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Mengajukan permohonan bantuan data dan informasi ;


1. Data dan jumlah pekerja migran perempuan tahun 2002, 2003, 2004 dan yang menjadi korban kekerasan.
2. Informasi kasus yang masuk dan telah ditangani beserta contoh kasus.
3. Informasi tentang penanganan dan perlindungan yang dilakukan dan diupayakan.
4. Informasi lainnya yang berkaitan

Sehubungan dengan permohonan bantuan informasi yang telah kami kirimkan dan tidak/belum mendapat balasan melalui via pos maka untuk selanjutnya mohon dikirimkan melalui **E-mail: kiko_asyik@plasa.com**, mengingat waktu yang diberikan untuk penelitian sangat singkat dan terbatas.

Data dan informasi tersebut oleh pemohon akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Sebagai pemberitahuan saya lampirkan outline skripsi.

Demikian permohonan bantuan saya ajukan, dengan harapan untuk dapat dipenuhinya permohonan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya


SAPTA RAHAYU

Jember, 3 Mei 2004

Hal : Bantuan Data dan Informasi

Lamp. : 2 lbr.

Kepada Yth. Ketua Komisi Migran
dan Perantau KWI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAPTA RAHAYU

NIM : 000710101111

Alamat : Yayasan As Sa'adah Jl. Kalimantan XIII Bawah Jember, Jember
(0331) 336050 HP. 081559517604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Mengajukan permohonan bantuan data dan informasi ;

1. Data dan jumlah pekerja migran perempuan tahun 2002, 2003, 2004 dan yang menjadi korban kekerasan.
2. Informasi kasus yang masuk dan telah ditangani beserta contoh kasus.
3. Informasi tentang penanganan dan perlindungan yang dilakukan dan diupayakan.
4. Informasi lainnya yang berkaitan

Untuk selanjutnya mohon balasan melalui **E-mail: kiko_asyik@plasa.com**, mengingat waktu yang diberikan dalam penelitian pemohon sangat singkat dan terbatas. Data dan informasi tersebut oleh pemohon akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi guna mensosialisasikan pembentukan undang-undang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sebagai pemberitahuan saya lampirkan outline skripsi yang telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Demikian permohonan bantuan saya ajukan, dengan harapan untuk dapat dipenuhinya permohonan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

SAPTA RAHAYU